



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : Musthofa. |
| Pangkat / Nrp | : Sertu / 31960375210876. |
| Jabatan | : Ba demlat 1/2/1 Satdemlat |
| Kesatuan | : Pusdiklatpassus Kopassus. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Mojokerto, 10 Agustus 1976. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Agama | : Islam. |
| AlamatTempat tinggal | : Asrama Pusdiklatpassus Kopasus Blok Komando No. 49 Rt 04 Rw 07 Ds Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP. 12/A-11/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdik latpassus selaku Papera Nomor Kep/51/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/129-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/129-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/129-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Put. No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa surat dari Danpusdiklatpassus Nomor : B/881/XI/2019 tanggal 6 November 2019 yang menerangkan Sertu Musthofa NRP 31960375210876 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90/ K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon agar barang bukti berupa:
Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Sertu Musthofa NRP 31960375210876 Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat Pusdiklatpassus Kopassus, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kabag Sat Demlat Kapten Inf Sulaiman NRP 630487.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Denpom 111/5-1 Bandung pada tanggal 10 Juni 2019 a.n Sertu Musthofa NRP 31960375210876 Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat

Hal 2 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdiklatpassus Kopassus, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka (K) Serli Maria NRP 21050313021284.

c. 2 (dua) lembar Surat Danpusdiklatpassus Kopassus tentang surat edaran tentang perkara meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan Tersangka Nomor Se/09/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan sudah dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/V/2019 yang ditandatangani oleh Danpusdiklatpassus w.s Kasipam Ahmad Suraidy, S.H., M.H NRP 11040011260980

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
 2. Bahwa sesuai jawaban surat dari Danpusdiklatpassus Nomor : B/881/XI/2019 tanggal 6 November 2019 yang menerangkan Sertu Musthofa NRP 31960375210876, Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat, telah meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaan-nya lagi.
 3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.
 5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk

Hal 3 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan

biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Ma Pusdiklat passus Kopassus, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Kopassus tahun 1996 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat Pusdiklatpassus Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 31960375210876.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan pelaksanaan apel pagi di Satuan Pusdiklatpassus Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kabag Sat Demlat Kapten Inf Suleman memerintahkan kepada anggota termasuk Saksi-1 (Sertu Dian Rusdiana) dan Saksi-2 (Serda Heru Purwanto) untuk melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan keesokan harinya Terdakwa juga tetap tidak melaksanakan apel serta wajib lapor dan belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa atas ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdiklatdpassus, mendatangi rumah kontrakan sdri Dewi Safitri serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan mengeluarkan surat Edaran tentang perkara meninggalkan Nomor Se/09/V / 2019 tanggal 13 Mei 2019 dan sudah dibuatkan surat

Hal 4 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/V/2019 namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor R/41/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

e. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Selasa tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5-1 Cimahi atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

g. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena istri Terdakwa melaporkan ke Kesatuan Terdakwa bahwa Terdakwa menikah sirih dengan sdri. Dewi Safitri, dengan adanya permasalahan tersebut Terdakwa harus melaksanakan wajib lapor ke piket 3 (tiga) kali setiap hari, namun Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib pergi dari Satuan sampai dengan sekarang tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan kedua Saksi tersebut di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer

Hal 5 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan. Selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap : Dian Rusdiana.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31970369440478.
Jabatan : Ba Pambra / Giat Pusdik passus
Kesatuan : Pusdikpassus Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 April 1978 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikpassus Blok Komando No. 65 Rt. 04 Rw 07 Ds. Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sekira tahun 1998 di Grup 1 Kopassus dan pada tahun 2008 Saksi kembali bertemu dan berdinasi di Pusdikpassus Kopassus dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom pada tanggal 15 Mei 2019 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Satuan tidak sedang di siagakan/ dipersiapkan suatu tugas operasi serta NKRI dalam keadaan damai.
4. Bahwa Saksi mengetahui sdri Ida Catur Yantini (istri Tersangka) telah melaporkan Tersangka poligami dengan sdri Dewi Safitri ke Kesatuan pada bulan Februari 2019, sehingga dengan adanya laporan tersebut maka Tersangka harus melakukan wajib lapor ke Piket 3x setiap hari antara pukul. 07.00 wib, pukul 14.45 wib dan pukul 21.00 wib, namun pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 07.00 wib Tersangka tidak melaksanakan wajib lapor, kemudian piket mendatangi rumah Tersangka di Asrama Pusdikpassus namun Tersangka tidak ada, selanjutnya Saksi

Hal 6 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Pasipam sehingga Pasipam memerintahkan untuk melakukan pencarian.

5. Bahwa pihak Satuan Pusdiklatpassus sudah melakukan pencarian terhadap Tersangka yaitu mendatangi rumahnya di asrama Pusdiklatpassus, mendatangi rumah kontrakan sdri Dewi Safitri dan ketempat-tempat yang kemungkinan didatangi Tersangka kemudian pihak satuan membuatkan Daftar Pencarian orang (DPO) sesuai surat edaran Nomor SE/09/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/10/V/2019 namun sampai saat ini Tersangka belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 15 Mei 2019 perkara Tersangka dilimpahkan ke Subdenpom sesuai surat pelimpahan Danpusdikpassus Nomor R/41/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 untuk diproses sesuai hukum.

6. Bahwa sikap dan perilaku Tersangka selama berdinis di Pusdiklatpassus tidak mempunyai masalah dengan atasan maupun rekan kerja, namun setelah sdri Ida Catur Yantini melaporkan pada bulan Februari 2019 Tersangka telah menikah dengan sdri Dewi Safitri, sehingga Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Pusdiklatpassus dalam status tidak sedang di siap siagakan serta Negara dalam keadaan damai.

8. Bahwa dengan adanya Terdakwa melakukan Desersi, semua beban tugas yang diberikan Kesatuan kepadanya menjadi terbengkalai dan semua tugas-tugasnya dikerjakan oleh anggota lainnya.

Saksi-II:

Nama lengkap : Heru Purwanto.
Pangkat/NRP : Serda / 31030642460283.
Jabatan : Ba Demlat 2/3/2 Satdemlat.
Kesatuan : Pusdiklatpassus Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Kajang Sulsel, 15 November 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikpassus Blok Komando No. 22 Rt. 03 Rw 07 Ds. Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.

Hal 7 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2007 pada saat Tersangka masuk dinas di Pusdiklatpassus Kopassus dengan pangkat Prada dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi Tersangka tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa kemudian Kapten Inf Sulaiman pada saat mengambil memerintahkan kepada anggota untuk melakukan pencarian ke piket Satri dan didapat informasi bahwa Tersangka belum melaksanakan perintah wajib lapor.
4. Bahwa selanjutnya Kapten Inf Suleman memerintahkan kepada anggota untuk melakukan pengecekan ke rumah dinas Tersangka namun Tersangka tidak ditemukan, pada keesokan harinya Tersangka juga tidak melaksanakan apel serta wajib lapor dan sampai dengan saat ini Tersangka tidak kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selanjutnya staf Pamops Pusdiklatpassus Kopassus melakukan pencarian terhadap Tersangka namun tidak juga diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan selanjutnya perkara Tersangka tersebut oleh Satuan dilimpahkan ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi sesuai dengan surat pelimpahan Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor R/41/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi mengetahui pihak Kesatuan yaitu Staf Pam Pusdiklatpassus sudah melakukan pencarian dan membuat surat Edaran tentang perkara meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan Tersangka Nomor Se/09/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan sudah dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/V/2019, dan Tersangka sudah tidak menerima gaji dan tunkir sejak tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/62-06A//2019 tanggal 15 Mei 2019.
7. Bahwa untuk sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang satu dari Komandan Satuan, Tersangka telah diduga melakukan poligami dengan sdri Dewi Safitri dan dalam pengawasan Satuan sehingga ada perintah dari atasan kepada Tersangka untuk melaksanakan wajib lapor di piket Satri.
8. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan,

Hal 8 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Pusdiklatpassus dalam status tidak sedang di siap siagakan serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali, dan sesuai Surat Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor : B/881/XI/2019 tanggal 6 November 2019 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Sertu Musthofa NRP 31960375210876 Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat Pusdiklatpassus Kopassus, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kabag Sat Demlat Kapten Inf Sulaiman NRP 630487.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Denpom 111/5-1 Bandung pada tanggal 10 Juni 2019 a.n Sertu Musthofa NRP 31960375210876 Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat Pusdiklatpassus Kopassus, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka (K) Serli Maria NRP 21050313021284.

c. 2 (dua) lembar Surat Danpusdiklatpassus Kopassus tentang surat edaran tentang perkara meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan Tersangka Nomor Se/09/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan sudah dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/V/2019 yang ditandatangani oleh Danpusdiklat passus w.s Kasipam Ahmad Suraidy, S.H., M.H NRP 11040011260980

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tersangka masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Kopassus tahun

Hal 9 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka masih berdinis aktif di Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat Pusdiklatpassus Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 31960375210876.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan pelaksanaan apel pagi di Satuan Pusdiklatpassus Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kabag Sat Demlat Kapten Inf Suleman memerintahkan kepada anggota termasuk Saksi-1 (Dian Rusdiana) dan Saksi-2 (Hem Purwanto) untuk melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan keesokan harinya Terdakwa juga tetap tidak melaksanakan apel serta wajib lapor dan belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar atas ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdiklatdpasus, mendatangi rumah kontrakan sdri Dewi Safitri serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan mengeluarkan surat Edaran tentang perkara meninggalkan Nomor Se/09/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan sudah dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/V/2019 namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi sesuai surat Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor R/41/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Selasa tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom 111/5-1 Cimahi atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas

Hal 10 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena istri Terdakwa melaporkan ke Kesatuan Terdakwa bahwa Terdakwa menikah siri dengan sdri Dewi Safitri, dengan adanya permasalahan tersebut Terdakwa hams melaksanakan wajib lapor ke piket 3 (tiga) kali setiap, namun Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib pergi dari Satuan sampai dengan sekarang tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan .

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pembedaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Musthofa pangkat Sertu NRP 31960375210876 dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.

Hal 11 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdiklatpassus Kopassus dengan pangkat Sertu dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan

Hal 12 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Dan Pusdik latpassus Kopassus Nomor : B/881/XI/2019 tanggal 6 November 2019 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Pusdikif Pussenif Kodiklatad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa yang dilakukan kegiatannya.
4. Bahwa benar atas ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pusdiklatdpassus, mendatangi rumah kontrakan sdri Dewi Safitri serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan mengeluarkan surat Edaran tentang perkara meninggalkan Nomor Se/09/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan sudah dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/V/2019 namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Hal 13 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud Dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagai-mana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Pusdiklapssus Kopassus sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 atau kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.

2. Bahwa benar waktu selama 63 (enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara

sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya yang di sengaja menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental buruk dan perbuatannya meninggalkan satuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 atau kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin TNI lainnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan

Hal 15 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa terabaikan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena apabila tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah

Hal 16 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Sertu Musthofa NRP 31960375210876 Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat Pusdiklatpassus Kopassus, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kabag Sat Demlat Kapten Inf Sulaiman NRP 630487.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Denpom 111/5-1 Bandung pada tanggal 10 Juni 2019 a.n Sertu Musthofa NRP 31960375210876 Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat Pusdiklatpassus Kopassus, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka (K) Serli Maria NRP 21050313021284.

c. 2 (dua) lembar Surat Danpusdiklatpassus Kopassus tentang surat edaran tentang perkara meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan Tersangka Nomor Se/09/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan sudah dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/V/2019 yang ditandatangani oleh Danpusdiklat passus w.s Kasipam Ahmad Suraidy, S.H., M.H NRP 11040011260980

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Musthofa, Serda NRP 31960375210876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Hal 17 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Sertu Musthofa NRP 31960375210876 Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat Pusdiklatpassus Kopassus, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kabag Sat Demlat Kapten Inf Sulaiman NRP 630487.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Denpom 111/5-1 Bandung pada tanggal 10 Juni 2019 a.n Sertu Musthofa NRP 31960375210876 Ba Demlat 1/2/1 Satdemlat Pusdiklatpassus Kopassus, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka (K) Serli Maria NRP 21050313021284.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Danpusdiklatpassus Kopassus tentang surat edaran tentang perkara meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan Tersangka Nomor Se/09/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan sudah dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/10/V/2019 yang ditandatangani oleh Danpusdiklatpassus W.S Kasipam Ahmad Suraidy, S.H., M.H NRP 11040011260980

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 serta Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960027430571 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I
Ttd
U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II
Ttd
Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti
Ttd
Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 18 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 19 dari 18 hal Put No. 129-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)